

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DI PROVINSI DKI JAKARTA PADA PEMILU 2024

BAHRUR ROSI
bahrur.rosi11@gmail.com
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Abstrak: Penetapan daftar pemilih merupakan salah satu unsur yang menentukan suksesnya pemilu tahun 2024. Pengawasan penyusunan dan penetapan daftar pemilih menjadi penting karena menjadi dasar untuk melindungi hak pilih. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dimulai dengan mensinkronisasikan data kependudukan Warga Negara Indonesia dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) kemudian disandingkan dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu terakhir.

Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih di Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara melekat untuk memastikan seluruh warga negara yang memiliki hak pilih dapat tercatat dan menunaikan kewajibannya untuk memberikan hak suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Kata Kunci: Pemutakhiran daftar pemilih, pemilu 2024, DKI Jakarta.

1. Pendahuluan

Prinsip kedaulatan rakyat ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945¹ yang menyebutkan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Penyerahan kedaulatan kepada rakyat tentu mengandung makna yang lebih luas yaitu, rakyat tidak hanya diberikan kekuasaan sebatas untuk memilih wakil-wakilnya dalam setiap tingkatan maupun untuk memilih pemimpin secara nasional (presiden dan wakil presiden) akan tetapi, rakyat juga dibebani tugas untuk selalu melakukan kontrol terhadap pemerintahan yang terbentuk pasca pemilihan umum. Tugas ini dilakukan, guna memastikan agar jalannya pemerintahan apakah sudah sesuai dengan harapan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan atau tidak serta semangat yang telah ditentukan dalam UUD, sehingga kegiatan pemerintahan selalu diawasi oleh rakyat mengingat pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan untuk melaksanakan tugas menurut kepentingan dari, oleh dan untuk rakyat.

Standar Pemilu demokratis yang berlaku secara internasional menyatakan, daftar pemilih harus dikelola secara transparan, akurat, dan inklusif (*transparency, accuracy, and inclusiveness*), melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan

¹ Republik Indonesia, *Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945*, ps. 1 ayat (2)

mencegah pendaftaran atau pencoretan orang secara tidak sah atau curang (*protects the right of qualified citizens to register, and prevents the unlawful or fraudulent registration or removal of persons*).² Pengaturan tentang daftar pemilih, yang merupakan perwujudan hak memilih dan dipilih di dalam Pemilu juga menggariskan, hak memilih dan dipilih merupakan hal yang esensial dalam tiap penyelenggaraan Pemilu (*the right to vote and to be elected is essential in every election*)—sebagaimana pernyataan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejangat (*The Universal Declaration of Human Rights*, 1948). Perwujudan pemilih yang memiliki hak memilih kepada pihak yang dipilih dalam Pemilu, akan menjadi dasar legitimasi untuk membentuk pemerintahan negara/daerah.

Persoalan yang sering muncul dalam setiap pemilihan umum adalah tentang daftar pemilih yang sering mengalami perubahan bukan saja karena faktor jumlah penduduknya dalam setiap daerah dan wilayah yang mengalami perubahan baik oleh karena bertambahnya jumlah pemilih, misalnya lahirnya hak memilih bagi pemilih pemula maupun pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum sebelumnya. Akan tetapi, juga disebabkan oleh faktor terjadinya migrasi dan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain menambah sederat persoalan tentang daftar pemilih.

Pendaftaran pemilih dilakukan dalam upaya melibatkan seluruh rakyat sehingga tidak ada satupun warga negara yang tidak memiliki hak untuk memilih dalam pelaksanaan pemilihan umum sehingga hasil pemilihan umum mendapat legitimasi dari rakyat secara langsung serta terpenuhinya syarat konstitusional bagi setiap warga negara untuk mendapatkan haknya menurut Undang-Undang Dasar sebagai wujud penerapan asas kedaulatan tertinggi ditangan rakyat. Sehingga sebagai penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus dapat memastikan bahwa setiap warga negara telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap.

Meskipun upaya dan kerja keras telah dilakukan dalam mendata daftar pemilih masih saja meninggalkan persoalan yang harus diselesaikan secara bersama, karena tanggungjawab ini bukan saja tanggungjawab KPU semata. Akan tetapi, ini merupakan tanggungjawab semua pihak termasuk setiap warga negara yang sudah berhak memilih untuk memastikan dirinya terdaftar dalam daftar pemilih. Hal ini, terlihat pada saat pemilihan umum masih saja ada yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, khususnya pada saat pemungutan suara dilakukan yaitu bagi mereka yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, diberikan kesempatan yang sama hanya

dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga dapat memberikan hak suaranya. Hal demikian sering terjadi dan bahkan berulang-ulang dalam setiap pemilihan umum yang belum menemukan cara bagaimana penyelesaiannya meskipun dalam tahapan pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh KPU telah dilakukan dalam berbagai tahapan dan tingkatan supaya setiap orang terdaftar dalam daftar pemilih.

Sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pasca-Orde Baru, pengelolaan daftar pemilih di Indonesia belum memuaskan tiap pihak. Dalam setiap kali Pemilu, isu data pemilih dan pemutakhiran daftar pemilu menjadi sumber permasalahan, baik yang diangkat oleh peserta Pemilu dalam tiap kali sidang-sidang permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK), pengaduan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mekanisme penyelesaian sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun dalam forum-forum politik formal dan informal yang diangkat oleh para pemangku kepentingan Pemilu lainnya. Isu-isu data pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih meliputi kuantitas warganegara yang luput dimasukkan ke daftar pemilih, pemilih yang ditulis ganda di dalam daftar pemilih, dan hal-hal lainnya menyangkut kurang terpenuhinya sejumlah syarat administrasi menurut nomenklatur kependudukan lainnya.

2. Pemilihan Umum dan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat

Prinsip kedaulatan adalah prinsip yang dianut oleh masing-masing negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan suatu negara. Tentang kedaulatan rakyat, seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.² Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan yang pas untuk diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Dalam praktik, sering dijumpai bahwa di negara yang jumlah penduduknya banyak dan dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan. Lagi pula, dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, tingkat kehidupan berkembang sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat kecerdasan warga yang tidak merata dan dengan tingkat spesialisasi antarsektor pekerjaan yang cenderung berkembang semakin

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet-kelima. (Jakarta: Pusat Study Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hal, 328.

tajam. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*).³

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. *Pertama*, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan Bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara. *Kedua*, disamping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. *Ketiga*, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. Lagi pula, *keempat*, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik dicabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Dalam pemilu diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern.⁴ Pemilu merupakan institusionalisasi partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip yaitu umum (*universal*) setara (*equal*), rahasia (*secret*), bebas (*free*), dan langsung (*direct*), jujur dan adil (*honest and fair*).

Hak pilih bersifat *umum* bila dapat menjamin setiap warga negara tanpa memandang jenis kelamin, ras, bahasa, pendapatan, kepemilikan lahan, profesi, kelas, pendidikan, agama, dan keyakinan politik memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilu. *Kesetaraan* dalam hak pilih mensyaratkan adanya kesamaan nilai suara dalam pemilu bagi setiap pemilih. Prinsip *kerahasiaan* dalam hak pilih adalah adanya jaminan bahwa tidak ada

³ Jimly Asshididqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013).

⁴ Dieter Nohlen, "Voting Rights", dalam Seymour Martin Lipset (ed), *The Encyclopedia of democracy*, Vol. IV, Woshington DC.: Congressional Quarterly Inc. 1995, hal. 1353-1354. Nohlen berpendapat bahwa "*The Rights to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of fundamental requirements of modern constitutional democracy*"

pihak lain yang mengetahui pilihan pemilih, yang dalam praktek diimplementasikan dalam bentuk keharusan tersedianya kotak suara dan bilik suara yang menjamin kerahasiaan pilihan. Prinsip *langsung* dalam hak pilih adalah adanya jaminan bahwa pemilih dapat memilih secara langsung para calon tanpa perantara. Dengan demikian pada dasarnya hak pilih merupakan bentuk dasar demokrasi partisipasi.⁵

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶ menyebutkan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiya”. Selanjutnya pengaturan tentang hak perorangan diatur kembali dalam pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat (3) pasal tersebut menjelaskan lebih jauh yakni “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

3. Pendaftaran Pemilih dan Jaminan Mendapatkan Hak Pilih

Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, pada hari pemunggutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula sebaliknya, bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, mereka pun potensial kehilangan hak pilihnya.⁷ Untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, harus tersedia daftar pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Standar ini memiliki dua aspek, yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis.⁸

Model pendaftaran pemilih yang ditampilkan tersebut dilakukan menurut standar yang dianut oleh masing-masing negara apakah menggunakan model pendaftaran sukarela,

⁵ Paul R. Abramson, “Political Participation”, dalam Seymour Martin Lipset (ed), *The Encyclopedia of democracy*, Vol. III, Woshington DC.: Congressional Quarterly Inc. 1995, hal. 914. Abramson menyebut bahwa “*suffrage, or the right to vote, is the most basic form democratic participation...*”

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, ps. 27 ayat (1)

⁷ Seri Demokrasi Elektoral, *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilihan Pemutahiran Daftar* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hal. 5

⁸ ACE-Electoral Knowledge Network, “Quality Standar of Voter Lists”

pendaftaran wajib maupun pendaftaran campuran. Yang jelas tindakan dilakukan merupakan upaya agar setiap orang terdaftar dalam daftar pemilih, oleh sebab syarat utama dalam memberikan hak suara dalam pemilu bahwa setiap warga negara harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan pembatasan bahwa tidak setiap orang dapat memberikan hak pilih dalam pemilihan umum hanya orang-orang yang telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, misalnya tentang batas usia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tentang batas minimum bagi seseorang untuk dapat memberikan hak pilihnya harus berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Ini menunjukkan bahwa batas usia sebagaimana dimaksudkan adalah seseorang sudah dianggap dewasa dan cakap dalam mengambil suatu tindakan sehingga keputusan yang diambil termasuk dalam menentukan pilihannya merupakan keputusan yang diambil berdasarkan pada suatu kesadaran akan kewajibannya serta tanggungjawab sebagai warga negara terhadap bangsa dan negara.

Selanjutnya untuk dapat menggunakan hak pilih bagi warga negara Indonesia tidak hanya memenuhi syarat batas umur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, maupun sudah pernah kawin. Akan tetapi, harus pula terdaftar sebagai pemilih, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. Pemilih sebagaimana dimaksudkan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tersebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan sebagai berikut:⁹

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
- e. dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatn sipil setempat: dan,

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, ps.

- f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksudkan dalam huruf b, sehigga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Artinya, pengecualian inipun harus didasarkan pada keadaan yang sebenarnya demi memastikan bahwa hak seseorang untuk memilih tidak boleh hilang oleh karena alasan apapun.

3.1. Proses Pendaftaran Pemilih

Proses pendaftaran pemilih, merupakan proses dalam upaya untuk melakukan pendataan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan hak pilih melalui data kependudukan yang diterima oleh penyelenggaraan pemilu yang diberikan kewenangan guna melaksanakan pendataan daftar pemilih yang diperoleh dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk: (a). data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota; dan, (b). Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara. Data kependudukan tersebut harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemunggutan suara. Data tersebut kemudian disinkronkan oleh pemerintah Bersama KPU paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri menjadi DP4. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu paling sedikit memuat:¹⁰

- (a). nomor urut,
- (b). Nomor Induk Kependudukan,
- (c). Nomor Kartu Keluarga,
- (d). nama lengkap,
- (e). tempat lahir,
- (f). tanggal lahir,
- (g). Jenis kelamin,
- (h). status perkawinan,
- (i). alamat jalan/dukuh,
- (j). Rukun Tetangga,
- (k). Rukun Warga, dan

¹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyusunan daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2018.

(l). jenis disabilitas.

Data tersebut berupa DP4 disampaikan dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dan dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 per daerah kabupaten/kota dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dan naskah asli (*hardcopy*) yang dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)* untuk diserahkan dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan penyadingan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu atau pemilihan terakhir yang dimuktahirkan secara berkelanjutan. Proses penyadingan dilakukan dengan cara melakukan pencocokan dan penyesuaian DPT Pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan DP4, melalui penambahan pemilih pemula yang terdapat dalam DP4 ke dalam DPT pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Pemilih pemula sebagaimana dimaksudkan meliputi: (a). pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) atau lebih pada hari pemungutan suara; atau (b). pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil, sebagai bahan dalam melakukan pemuktahiran.

3.2. Pemutakhiran Daftar Pemilih

Dalam penuyusunan dan pemuktahiran daftar pemilih KPU/KIP kabupaten/kota menyusun daftar pemilih berdasarkan data pemilih hasil penyadingan yang disusun berdasarkan dan berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan: (a). tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain; (b). kemudahan pemilih ke TPS; (c). tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda; (d). hal-hal berkenaan dengan aspek geografi; dan, (e). jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Selanjutnya data pemilih tersebut oleh KPU/KIP kabupaten/kota menyampaikan kepada Pantarlih melalui PPK dan PPS dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan PPK dan PPS dalam bentuk naskah asli elektronik (*soft copy*).

Dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/kota PPK, dan PPS menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi pemuktahiran data pemilih secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.

Dalam pemuktahirannya dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya DP4 dan dalam melaksanakan pemuktahiran data pemilih PPS dapat berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan Kelurahan/Desa atau sebutan lain sebelum dan setelah Pantarlih melakukan Coklit.

3.3. Daftar Pemilih Sementara

Penyusunan daftar pemilih sementara dengan cara PPS menyusun daftar pemilih hasil pemuktahiran berdasarkan hasil coklit yang disampaikan oleh pantarlih dengan membuat naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan perbaikan data pemilih yang disusun berbasis TPS dalam daftar pemilih hasil pemuktahiran.

PPS melakukan rekapitulasi tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain setelah menyusun daftar pemilih hasil pemuktahiran dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS yang dihadiri oleh Pantarlih, Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain, peserta pemilu tingkat kelurahan/desa untuk dapat memberikan masukan dan tanggapan. Demikian pula PPK melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan setelah menerima berita acara pleno rekapitulasi dari PPS dengan mekanisme yang sama dengan yang dilakukan PPS namun disesuaikan dengan tingkatannya.

Terhadap rekapitulasi ini selanjutnya dilakukan pada tingkat KPU/KIP kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya setelah menerima berita acara pleno rekapitulasi dari PPK dengan melakukan rekapitulasi daftar pemilih potensial Non KTP-el pada tingkat daerah kabupaten/kota serta menyusun DPS berdasarkan daftar pemilih hasil pemuktahiran yang disusun PPS dan KPU/KIP kabupaten/kota menetapkan DPS melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu kabupaten/kota, peserta pemilu tingkat daerah kabupaten/kota, dan perangkat pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

3.4. Daftar Pemilih Tetap

Penetapan daftar pemilih tetap dilakukan dengan rekapitulasi oleh KPU/KIP kabupaten/kota setelah menerima salinan rekapitulasi dari PPK selanjutnya melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang dilakukan dengan rapat pleno

terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU/KIP kabupaten/kota yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu kabupaten/kota, peserta pemilu tingkat daerah kabupaten/kota dan perangkat pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

KPU/KIP kabupaten/kota menyampaikan Salinan DPT dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*), berita acara pleno rekapitulasi dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada: KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu kabupaten/kota, peserta pemilu tingkat kabupaten/kota, perangkat pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota, PPS melalui PPK, demikian seterusnya hingga sampai pada KPU Republik Indonesia melakukan rekapitulasi DPT tingkat nasional dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU. Diikuti oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu, peserta pemilu tingkat pusat dan pemerintah dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

4. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih di Provinsi DKI Jakarta

a. Pencegahan

Dalam melakukan pencegahan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta selalu menyampaikan informasi maupun pesan terkait pencegahan pelanggaran, dalam berbagai pertemuan dengan KPU Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh jajarannya, juga termasuk sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan selama pemutakhiran data pemilih. Selain itu, Bawaslu DKI Jakarta sudah membuat surat imbauan terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024. Beberapa point pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta antara lain:

- 1) Melakukan rapat dan kegiatan yang membahas terkait dengan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih.
- 2) Surat imbauan Nomor 013/PM.00.01/K.JK/1/ 2023 terkait Pemutakhiran Data Pemilih telah dikirimkan pada tanggal 19 Januari 2023. Beberapa point imbauan tersebut antara lain:
 - a. Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan PKPU 15 Tahun 2023.

- b. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pantarlih, dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi.
 - c. Dalam melaksanakan tugas, pantarlih untuk bekerja secara profesional, dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian.
 - d. Membuka aksesibilitas data salinan Model-A kepada pengawas pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
 - e. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah..
 - f. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi pengawas pemilu dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian.
- 3) Surat saran perbaikan Nomor 067/PM.00.01/K.JK/03/2023 terkait dengan tahapan pemutakhiran daftar pemilih tanggal 10 Maret 2023. Dalam surat tersebut, Bawaslu DKI Jakarta menyampaikan saran perbaikan kepada KPU DKI Jakarta terkait dengan pelaksanaan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarlih.

Surat rekomendasi Nomor 131/PM.00/K.JK/05/2023, tertanggal 9 Mei 2023, terkait dengan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dalam surat tersebut Bawaslu DKI Jakarta menyampaikan rekomendasi perbaikan daftar pemilih, antara lain data pemilih yang berpotensi ganda, meninggal, salah penempatan TPS, dibawah 17 tahun dan belum menikah dan pemilih belum terdaftar.

b. Pengawasan

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan seluruh jajarannya melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih sejak tanggal 12 Februari – 13 Maret 2023. Dalam proses pemutakhiran data pemilih tersebut, pengawas pemilu tingkat Kecamatan dan Kelurahan berkordinasi dengan PPK dan PPS untuk memastikan petugas pantarlih melakukan ccklit sesuai dengan jadwal dan aturan yang telah ditentukan.

Dalam proses pengawasan pemutakhiran data pemilih, pengawas pemilu menyarankan dan merekomendasikan untuk mencoret nama yang sudah meninggal, TNI/Polri dan pindah domisili yang masih terdapat dalam daftar pemilih. Selanjutnya, pengawas

pemilu di Provinsi DKI Jakarta juga melakukan pengawasan terhadap tahapan penyusunan daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran, penyusunan DPS, DPSHP dan DPT.

Aktifitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta antara lain melakukan monitoring dan supervisi ke Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Kecamatan dan Kelurahan untuk memastikan pengawasan di lapangan dapat berjalan dengan optimal. Selain aktifitas pengawasan sub tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih, juga melakukan pengawasan penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap. Pada saat pengawasan coklit di lapangan, masih ditemukan petugas pantarlih yang tidak menggunakan atribut Pantarlih. Kemudian ditemukan juga pantarlih yang tidak menempelkan stiker pada rumah warga yang telah di coklit.

Selain aktifitas pengawasan sub tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih, juga melakukan pengawasan penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap. Pada tanggal 20 Juni 2023, Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota mengikuti rapat koordinasi persiapan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pada tanggal 21 Juni 2023 melakukan pengawasan rapat rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten/Kota. Dan pada tanggal 27 Juni 2023, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan rapat rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi.

Berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Kelurahan, banyak ditemukan data meninggal, TNI/Polri, Tahapan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh pantarlih pada tanggal 12 Februari – 14 Maret 2023, pada tahapan tersebut, kami jajaran pengawas, di tingkat provinsi melakukan monitoring dan supervisi ke Bawaslu Kabupaten/Kota maupun ke Pengawas Kecamatan dan Kelurahan dalam melakukan pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian.

Banyak hal-hal yang menjadi hasil pengawasan dalam tahapan ini, antara lain:

- 1) Pantarlih tidak menunjukkan SK Salinan sebagai pantarlih pada saat bertugas;
- 2) Pantarlih tidak melakukan coklit dengan mendatangi pemilih secara langsung;

- 3) Pantarlih tidak mencocokan daftar pemilih Model-A dengan e-KTP;
- 4) Pantarlih tidak memperbaiki daftar pemilih jika ditemukan kekeliruan;
- 5) Pantarlih tidak mencatat keterangan pemilih disabilitas;
- 6) Pantarlih tidak mencatat pemilih yang berubah status, dari TNI/Polri menjadi masyarakat sipil atau sebaliknya;
- 7) Pantarlih tidak mencoret pemilih yang belum genap 17 tahun dan belum menikah;
- 8) Pantarlih tidak menandai data pemilih yang bukan beralamat di wilayah kerja TPS;
- 9) Pantarlih tidak melakukan komunikasi panggilan video jika pemilih, jika dalam hal keluarga pemilih tidak ditemukan dan tidak dapat menunjukkan salinan e-KTP, untuk memverifikasi.

Pantarlih tidak menempel stiker yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap KK.

Tabel 1

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PROVINSI DKI JAKARTA**

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1	Kep. Seribu	2	6	88	11,539	10,457	21,996
2	Jakarta Pusat	8	44	3,129	415,343	418,395	833,738
3	Jakarta Utara	6	31	4,853	674,460	682,105	1,356,565
4	Jakarta Barat	8	56	7,169	956,252	963,618	1,919,870
5	Jakarta Selatan	10	65	6,716	871,619	901,030	1,772,649
6	Jakarta Timur	10	65	8,807	1,179,692	1,214,520	2,394,212
	JUMLAH	44	267	30,762	4,108,905	4,190,125	8,299,030

Tabel 2

**REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPSHP)
TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	DPSHP		
					L	P	L+P
1	Kep. Seribu	2	6	88	11,494	10,439	21,933
2	Jakarta Pusat	8	44	3,129	415,038	417,861	832,899
3	Jakarta Utara	6	31	4,853	668,903	679,694	1,348,597
4	Jakarta Barat	8	56	7,169	949,947	960,785	1,910,732
5	Jakarta Selatan	10	65	6,716	866,579	897,834	1,764,413
6	Jakarta Timur	10	65	8,807	1,175,852	1,211,658	2,387,510
	JUMLAH	44	267	30,762	4,087,813	4,178,271	8,266,084

Tabel 3

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	DPSHP		
					L	P	L+P
1	Kep. Seribu	2	6	88	11,621	10,415	22,036
2	Jakarta Pusat	8	44	3,129	413,669	416,683	830,352
3	Jakarta Utara	6	31	4,853	667,144	677,992	1,345,136
4	Jakarta Barat	8	56	7,169	947,028	958,324	1,905,352
5	Jakarta Selatan	10	65	6,715	867,107	898,942	1,766,049
6	Jakarta Timur	10	65	8,812	1,174,032	1,209,940	2,383,972
	JUMLAH	44	267	30,766	4,080,601	4,172,296	8,252,897

5. Kesimpulan

Hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarlih maka disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), tahapan DPS ini menjadi penetapan pertama dalam proses penyusunan daftar pemilih dan kemudian dilanjutkan dengan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sampai pada akhirnya ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu tahun 2024.

Keterbatasan akses data dan media pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu DKI Jakarta beserta dengan jajarannya, namun tidak mengurangi semangat pengawasan yang dijalankan. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Barat melakukan Patroli Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan setiap pekan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Bawaslu Kabupaten Kota Se Provinsi DKI Jakarta yang malukan sampling data kematian yang masih terdaftar dalam DPT.

Daftar Pustaka

- Abramson, Paul R. "Political Participation", dalam Seymour Martin Lipset (ed), *The Encyclopedia of democracy*, Vol. III, Woshington DC.: Congressional Quarterly Inc. 1995.
- Adhi M. Massardi, dkk. 2011. *Pilpres Abal-Abal Republik Amburadul*. Jakarta: Republika.
- ACE-Electoral Knowledge Network, "Voluntary versus Mandatory Registration" dan self Initiated versus State Initiated Registration.
- Fernita Darwis. 2009. *Pemilihan Spekulatif: Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*. Bandung: Alfabeta.
- Kusnardi Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet-kelima. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Univeritas Indoensia, 1983), hal, 328.
- Nohlen, Dieter. "Voting Rights", dalam Seymour Martin Lipset (ed), *The Encyclopedia of democracy*, Vol. IV, Woshington DC.: Congressional Quarterly Inc. 1995.
- Rizkiyansah, Ferry Kurnia. *Sekai lagi tentang DPT*, Republika, 20 September 2018
- Sarbaini, *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih warga Negara Dalam Pemilihan Umum* (Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1 Januari 2015)
- Seri Demokrasi Elektoral, *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilihan Pemutahiran Daftar* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011).
- Valina Singka Subekti. 2015. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaharuan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017
- Repulik Indonesia, *Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyusunan daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2018.

